



SURAT KEPUTUSAN

No. : 05/TRILOGI/Rektor/KPTS/XII/2018

Tentang

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN SUSUNAN SENAT UNIVERSITAS TRILOGI
PERIODE TAHUN 2018 - 2021**

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memaksimalkan keberadaan Senat Universitas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan susunan personil Senat Universitas Trilogi Tahun 2018;
 2. Bahwa mereka yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pimpinan dan anggota Senat Universitas Trilogi;
 3. Bahwa sebagai tindak lanjut hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 juncto Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 4. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 5. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 030/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Rektor Universitas Trilogi;
 6. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 023/Peng-YPPIJ/XI/2017, tanggal 01 November 2017 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

2/Memperhatikan



2/

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Senat Universitas tanggal 21 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor 64/TRILOGI/Rektor/KPTS/XI/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Susunan Senat Universitas Trilogi;
- Kedua** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Senat Universitas Trilogi;
- Ketiga** : Mengesahkan susunan kepengurusan Senat Universitas Trilogi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat** : Tugas, tanggung jawab dan wewenang Senat Universitas Trilogi sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Universitas Trilogi;
- Kelima** : Masa tugas Senat Akademik Universitas Trilogi berlaku sejak ditandatangani Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2018


UNIVERSITAS TRILOGI

Dr. Aam Bastaman
Rektor

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pelaksana YPPIJ
2. Pejabat Struktural Universitas Trilogi



Surat Keputusan Nomor 05/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2018
Tanggal, 19 Januari 2018

SUSUNAN PENGURUS SENAT UNIVERSITAS TRILOGI

- Ketua** : **Prof. Dr. Irawadi Jamaran**
- Sekretaris** : **Dr. M. Rizal Taufikurrahman**
- Anggota** :
1. Rektor Universitas Trilogi
 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
 4. Kepala Badan Penjaminan Mutu
 5. Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat
 6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 7. Dekan Fakultas Bio Industri
 8. Dekan Fakultas Industri Kreatif dan telematika
 9. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan
 10. Prof. Dr. Rustam Didong
 11. Budhi Purwandaya, Ph.D.
 12. Dr. Roostrianawahti Soekmono
 13. Dr. Zainul Kisman
 14. Budi Ariftama, S.T., M.M.Si
 15. Febrianti Yuli Satriyani, S.Pd.I., M.Pd.
 16. Heny Agustin, S.P.,M.Si.
 17. Muhammad Iqbal, S.T.,M.Ds.
 18. Rudi Setiawan, S.Kom.,M.Kom.
 19. Sri Opti, S.E.Ak.,M.M., CA.
 20. Yoni Atma, S.TP., M.Si
 21. Yunita Fitra Andriana, S.Ds., M.Ds.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 19 Januari 2018

